



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /VI.01/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Tim pengelolaan data ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengumpulkan, *updating* data dan informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- b. melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan Updating data dalam SIPD; dan
- d. memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Pelaksana yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan diberikan honorarium perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp1.000.000,00
- b. Wakil Ketua : Rp850.000,00
- c. Anggota : Rp750.000,00

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, memverifikasi dan memvalidasi serta updating data dan informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.02.04.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /VI.01/HK/2023
TANGGAL: 13-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota
 - A. Kelompok Kerja *e-Database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung**
 - 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 - 2. Unsur Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 7. Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 - 8. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 - 9. Unsur Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung.
 - 10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 - 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
 - 13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 - 15. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 16. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - 18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 19. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 20. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 - 21. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - 22. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - 23. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 - 24. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 25. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 26. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 27. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 - 28. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

B. Kelompok Kerja *e-Database* Sistem Informasi Pembanguna Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Metro.
3. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
8. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
12. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
13. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
14. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
15. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /VI.01/HK/2023
TANGGAL : 13-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Gun Gun Nugraha, S.Si.,M.S.E (Sub Koordinator Fungsi Analisis Lintas Sektor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).
2. Kepala Seksi Data Geospasial Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Yulia Fitri, S.Kom (Analisis Statistik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Dhania Apisha, S.STP (Analisis Statistik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. Nafiah Pratiwi, A.Md (Pengelola Data Statistik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
7. Sugiman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
8. Santi Mayasari Saputri (Operator Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI